



PUTUSAN

Nomor 931/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Kurniawan
2. Tempat lahir : Delitua
3. Umur/Tanggal lahir : 33/11 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bakti Gang Darma Kelurahan Deli Tua
Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Wawan Kurniawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Harapenta Sembiring, S.H,MH dan Suhandri Umar Tarigan, SH, dari Kantor Hukum Yesaya 56, Jalan Pembangunan No 56 Medan, Binjai KM 12 Deli Serdang dahulu Jalan Binjai Km 12 No 28 B Deli Serdang berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Majelis Hakim tertanggal 11 Mei 2021, dengan nomor penetapan No. 931/Pid.Sus/2021/PN.Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 931/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 931/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAWAN KURNIAWAN telah terbukti melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menetapkan Agar terdakwa WAWAN KURNIAWAN dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma Nol empat) gram
- Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa WAWAN KURNIAWAN pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Rel Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menghampiri seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal lalu terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan penjual narkotika jenis sabu tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisi narkotika jenis sabu sabu, dan setelah menerima sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dikantong celana sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan setibanya di Jalan Rel Desa Mekar Sar Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang datang saksi Patar Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Andrianta Sembiring yang merupakan anggota kepolisian Polsek Deli Tua dan selanjutnya disebut para saksi polisi lalu mengamankan terdakwa, dan selanjutnya para saksi polisi menanyakan kepada terdakwa "dimana barangnya?" dan terdakwa jawab "ini pak" sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisi narkotika jenis sabu kepada para saksi polisi, lalu terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa barang bukti tersebut baru terdakwa beli, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Deli Tua.

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak/pejabat yang berwenang.

➤ Bahwa Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 969 / NNF / 2020 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa WAWAN KURNIAWAN dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa WAWAN KURNIAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Simpang Limun dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 45/JL.0.01440/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang SETIOKO dan Pemimpin Cabang Simpang Limun SENTOT SUNARSO, SE, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan terdakwa WAWAN KURNIAWAN berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi sabu sabu dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa WAWAN KURNIAWAN pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Rel Desa Mekar Sar Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancur Batu, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dikantong celana sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa jalan di Jalan Rel Desa Mekar Sar Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang datang saksi Patar Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Andrianta Sembiring yang merupakan anggota kepolisian Polsek Deli Tua dan selanjutnya disebut para saksi polisi lalu mengamankan terdakwa, dan selanjutnya para saksi polisi menanyakan kepada terdakwa “dimana barangnya?” dan terdakwa jawab “ini pak” sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisi narkotika jenis sabu kepada para saksi polisi, lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut baru terdakwa beli, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Deli Tua.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari pihak/pejabat yang berwenang.
- Bahwa Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 969 / NNF / 2020 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa WAWAN KURNIAWAN dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa WAWAN KURNIAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Simpang Limun dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 45/JL.0.01440/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang SETIOKO dan Pemimpin Cabang Simpang Limun SENTOT SUNARSO, SE, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan terdakwa WAWAN KURNIAWAN berupa :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi sabu sabu dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa WAWAN KURNIAWAN pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bakti Gang Darma Kelurahan Deli Tua Kecamatan Deli Tu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu dan cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah dengan memakai bong yang terbuat dari aqua gelas dan memasang alat hisap dari pipet plastik dan memasang kaca pirex dari salah satu pipet plastik dan dengan mempergunakan sekop memasukkan kristal putih atau sabu-sabu kedalam kaca pirex dan membakar kaca pirex dengan api mancis yang sudah distel menjadi kecil lalu terdakwa menghisap asap sabu dari pipet plastik dan menelan asap sabu kedalam tenggorokan kemudian mengeluarkan asap sabu tersebut dari mulut terdakwa dan setelah menghisap narkotika jenis sabu tersebut perasaan badan terdakwa menjadi segar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari pihak/pejabat yang berwenang.
- Bahwa Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 969 / NNF / 2020 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa WAWAN KURNIAWAN dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) ml urine milik terdakwa WAWAN KURNIAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Patar B. Tumanggor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa para saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa para saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dalam BAP berkas perkara;
- Bahwa para saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Rel Desa Mekar Sari Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi menerangkan kronogis penangkapan bermula pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib saksi dan rekan kerja menerima informasi dari masyarakat bahwasanya di Pohon Coklat yang beralamat di Desa Mekar Sari Kec. Deli Tua telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi dan rekan kerja melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud tersebut dan setiba di Pohon Coklat melihat 1 (satu) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud baru saja memesan narkotika jenis shabu dengan berjalan kaki menuju Jalan Pulang meninggalkan lokasi tersebut. lalu saksi dan rekan kerja melakukan pembuntutan dan pengejaran dan selanjutnya setiba di Jalan Rel Desa Mekar Sari Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu mengamankan yang mengaku bernama Wawan Kurniawan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menanyakan "Dimana barangnya?" lalu terdakwa menjawab "Ini pak" sambil memperlihatkan barang bukti dari kantong celana sebelah kananya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 satu) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisi narkoba jenis shabu lalu mengamankan barang bukti tersebut. selanjutnya mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwasanya barang bukti yang ditemukan adalah benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisi narkoba jenis shabu adalah yang baru saja dibeli di Pohon Coklat dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Deli Tua guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari kantong sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang beralamat di Desa Mekar Sari Kec. Deli Tua Kab.Deli Serdang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ralin Galah, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa para saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa para saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dalam BAP berkas perkara;
- Bahwa para saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Rel Desa Mekar Sari Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi menerangkan kronogis penangkapan bermula pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib saksi dan rekan kerja menerima informasi dari masyarakat bahwasanya di Pohon Coklat yang beralamat di Desa Mekar Sari Kec. Deli Tua telah terjadi tindak

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi dan rekan kerja melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud tersebut dan setiba di Pohon Coklat melihat 1 (satu) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud baru saja memesan narkotika jenis shabu dengan berjalan kaki menuju Jalan Pulang meninggalkan lokasi tersebut. lalu saksi dan rekan kerja melakukan pembuntutan dan pengejaran dan selanjutnya setiba di Jalan Rel Desa Mekar Sari Kec. Deli Tua Kab.Deli Serdang dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu mengamankan yang mengaku bernama Wawan Kurniawan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menanyakan "Dimana barangnya?" lalu terdakwa menjawab "Ini pak" sambil memperlihatkan barang bukti dari kantong celana sebelah kananya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu lalu mengamankan barang bukti tersebut. selanjutnya menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwasanya barang bukti yang ditemukan adalah benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu adalah yang baru saja dibeli di Pohon Coklat dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Deli Tua guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari kantong sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang beralamat di Desa Mekar Sari Kec. Deli Tua Kab.Deli Serdang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Andrianta Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa para saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa para saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dalam BAP berkas perkara;
- Bahwa para saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Rel Desa Mekar Sari Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi menerangkan kronogis penangkapan bermula pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib saksi dan rekan kerja menerima informasi dari masyarakat bahwasanya di Pohon Coklat yang beralamat di Desa Mekar Sari Kec. Deli Tua telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi dan rekan kerja melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud tersebut dan setiba di Pohon Coklat melihat 1 (satu) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud baru saja memesan narkotika jenis shabu dengan berjalan kaki menuju Jalan Pulang meninggalkan lokasi tersebut. lalu saksi dan rekan kerja melakukan pembuntutan dan pengejaran dan selanjutnya setiba di Jalan Rel Desa Mekar Sari Kec. Deli Tua Kab.Deli Serdang dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu mengamankan yang mengaku bernama Wawan Kurniawan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menanyakan "Dimana barangnya?" lalu terdakwa menjawab "Ini pak" sambil memperlihatkan barang bukti dari kantong celana sebelah kananya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu lalu mengamankan barang bukti tersebut. selanjutnya menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwasanya barang bukti yang ditemukan adalah benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu adalah yang baru saja dibeli di Pohon Coklat dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Deli Tua guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari kantong sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang beralamat di Desa Mekar Sari Kec. Deli Tua Kab.Deli Serdang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi dalam BAP berkas perkara;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Rel Desa Mekar Sari Kec. Deli Tua Kab.Deli Serdang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Pihak Kepolisian berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dikantong celana sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang beralamat di Desa Mekar Sari Kec. Deli Tua Kab.Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa - 1 (satu)
buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika Jenis sabu dengan berat bersih
0,04 (nol koma nol empat) gram, barang bukti yang diajukan dipersidangan ini
telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan
untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

, barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah
menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat
pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Wawan Kurniawan Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di di Jalan Rel Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang telah memiliki Narkotika Jenis Shabu ;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dikantong celana sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa jalan di Jalan Rel Desa Mekar Sar Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang datang saksi Patar Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Andrianta Sembiring yang merupakan anggota kepolisian Polsek Deli Tua dan selanjutnya disebut para saksi polisi lalu mengamankan terdakwa, dan selanjutnya para saksi polisi menanyakan kepada terdakwa "dimana barangnya?" dan terdakwa jawab "ini pak" sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisi narkotika jenis sabu kepada para saksi polisi, lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut baru terdakwa beli, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Deli Tua.
- Bahwa Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 969 / NNF / 2020 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa WAWAN KURNIAWAN dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa WAWAN KURNIAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) Cabang Simpang Limun dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 45/JL.0.01440/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang SETIOKO dan Pemimpin Cabang Simpang Limun SENTOT SUNARSO, SE, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan terdakwa WAWAN KURNIAWAN berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi sabu sabu dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mendapat ijin dari pihak berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua kami, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1. Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN, kepersidangan, dan setelah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad-2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pentara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata bahwa Terdakwa Wawan Kurniawan Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di di Jalan Rel Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang telah memiliki Narkotika Jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dikantong celana sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa jalan di Jalan Rel Desa Mekar Sar Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang datang saksi Patar Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Andrianta Sembiring yang merupakan anggota kepolisian Polsek Deli Tua dan selanjutnya disebut para saksi polisi lalu mengamankan terdakwa, dan selanjutnya para saksi polisi menanyakan kepada terdakwa “dimana barangnya?” dan terdakwa jawab “ini pak” sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisi narkotika jenis sabu kepada para saksi polisi, lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut baru terdakwa beli, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Deli Tua.

Menimbang, bahwa Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 969 / NNF / 2020 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa WAWAN KURNIAWAN dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa WAWAN KURNIAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Simpang Limun dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 45/JL.0.01440/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang SETIOKO dan Pemimpin Cabang Simpang Limun SENTOT SUNARSO, SE, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan terdakwa WAWAN KURNIAWAN berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi sabu sabu dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mendapat ijin dari pihak berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata ketika Terdakwa ditangkap ditemukan shabu-shabu yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, dimana shabu-shabu tersebut adalah narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium forensik Polri, barang bukti yang didapat dari Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan masuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma Nol empat) gram, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwaberterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dan *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Wawan Kurniawan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma Nol empat) gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H. , Said Hamrizal Zulfi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anugraha Gultom, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Said Hamrizal Zulfy, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anugraha Gultom, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)